



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Teluk Kaiely,

Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;;

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Namlea, Kabupaten

Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil sebagai berikut :

■ Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di

Hlm 1 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Seith selama 1 minggu lalu pindah lagi ke [REDACTED] Kabupaten Buru hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah namun berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (qabla dukhul),;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 Februari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat memiliki kelainan (tidak dapat memberikan nafkah batin);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 2022 yang mengakibatkan penggugat meninggalkan kediaman tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satu nya Pengguga tajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal

Hlm 2 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Hakim Tunggal kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator bernama Siti Zainab Pelupessy, S.H.I.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Namlea dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2024 tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun demikian mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, Hakim Tunggal tetap berusaha semaksimal mungkin di setiap persidangan untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat-nasihat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea tanggal 12 Januari 2024 dengan nomor register 14/Pdt.G/2024/PA.Nla yang ternyata isinya sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat pada sidang lanjutan pada tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 05 Februari 2024 tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Kaiely, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

➤ **Alat bukti saksi**

1. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buru, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Desa Seith kemudian pindah ke rumah Tergugat di Desa Sehe;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis hanya 6 (enam) bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang sering keluar malam tanpa

Hlm 4 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;

- Bahwa telah ada usaha Penggugat untuk mengajak Tergugat berobat tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Seith;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED] Kabupaten Buru, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Sehe;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis hanya 8 (delapan) bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat sering menelpon saksi dan berkeluh kesah atas sikap Tergugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam untuk mencari layanan wifi gratis yang pulanginya tidak tentu waktu, dan Tergugat juga tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada usaha Penggugat untuk mengajak Tergugat berobat tetapi Tergugat menolak;

Hlm 5 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Seith;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya berdasar dalil gugatan dan alat-alat bukti yang telah diajukan, Penggugat tetap dengan maksud surat gugatannya bercerai dari Tergugat dan mohon gugatannya dikabulkan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasanannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai Pasal 154 Rbg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang

Hlm 6 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I.,M.H tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa meski dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai Hakim Tunggal tetap berusaha semaksimal mungkin di setiap persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat-nasihat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama. Meskipun telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan hingga perkara ini mendapatkan putusan Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah sebab yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebaskan pula kepada Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut ketentuan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat

Hlm 7 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat yang bernama [REDACTED], Hakim Tunggal menilai bahwa kesaksian a quo ada yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, serta alat bukti surat yang

Hlm 8 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, maka akan mendapat kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan berujung pisah rumah adalah Tergugat yang sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Sehe;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa dari awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat ini Hakim Tunggal menilai alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak antara suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya

Hlm 9 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan telah terjadinya pisah rumah sekian lama waktunya antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana selama itu masing-masing tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri yang memberikan pelayanan baik lahir maupun batin, tidak lagi saling mempedulikan dan memperhatikan pasangan dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide*

Hlm 10 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 3 KHI). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal tiga hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan 3) masing-masing pasangan suami istri wajib menjaga kehormatan pasangan, baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Hlm 11 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian serta saling percaya;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (*psikis*) suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri tersebut tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang

Hlm 12 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Maka salah satu pondasi dalam berumah tangga yakni adanya sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati antara suami isteri telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*";
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

Hlm 13 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena pada kenyataannya sikap Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dalam hal ini, Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim Tunggal, dan Hakim Tunggal dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu batin jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "jika ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim Tunggal juga perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan

Hlm 14 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab1445 Hijriah. oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 14/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 12 Januari 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED]

Hlm 15 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00	
Biaya Proses	: Rp	75.000.00	
Biaya Pemanggilan P	: Rp	475.000.00	
Biaya Pemanggilan T	: Rp	200.000.00	0,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00	
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00	
<u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000.00</u>	
Jumlah	: Rp	820.000.00	
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hlm 16 dari 16 Hlm.Put.No.14/Pdt.G/2024/PA.Nla